BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

Beberapa penelitian sebelumnya yang pernah membahas kebijakan satu anak di Cina tidak meniliti peran UNICEF di dalamnya. Namun sebagai perbandingan dan analisa, penulis jadikan sebagai acuan dalam tinjaun pustaka ini. Berikut adalah beberapa yang penulis baca.

Qu Jian Ding dalam *British Medical Journal* menulis tentang *Family Size, Fertility Preferences, and Sex Ratio in China in The Era of The One Child Family Policy*. Ding menguji dampak dari kebijakan satu anak di Cina pada tingkat kesuburan, ukuran keluarga disukai, dan rasio jenis kelamin. Ding menjelaskan bahwa selama kebijakan satu anak, rasio sex (jenis kelamin) berbanding tidak setara antara laki-laki dan perempuan, dimana angka kelahiran bayi laki-laki lebih tinggi dari bayi perempuan. Juga terhadap ukuran keluarga yang disukai, dimana responden yang dia teliti sebanyak 57% menginginkan mempunyai anak lebih dari satu. Kesimpulan dari penelitian Ding menjelaskan bahwa tingkat kelahiran total dan ukuran keluarga disukai telah menurun, dan ketidakseimbangan kotor dalam rasio jenis kelamin telah muncul (Ding, 2006, dalam *British Medical Journal).*

Penny Kane, dan Ching Y Choi, dalam jurnal yang sama dengan tahun yang berbeda, 1996, menulis dengan judul *China's One Child Family Policy*. Kane dan Choi menulis bahwa implementasi kebijakan satu anak lebih berhasil di daerah perkotaan dibandingkan dengan daerah pedesaan, di mana banyak dampak buruk yang bersifat ekonomi, politik, dan sosial. Kritik utama terhadap kebijakan tersebut adalah diskriminasi jenis kelamin tertentu. Kane dan Choi menyebut bahwa Cina memiliki salah satu tingkat tertinggi di dunia bunuh diri perempuan (Kane dan Choe, 1996: 992–994. Dalam *British Medical Journal*).

Wang Feng dalam *East-West Center Journal* menyebutkan hampir dua-pertiga dari semua pasangan Cina (900 juta orang, atau hampir 3x penduduk AS) berada di bawah skema kebijakan satu anak. Dana pemerintah untuk kebijakan satu anak meningkat 3,6 kali lipat dari 1,34 miliar yuan pada 1990 menjadi 4,8 miliar yuan pada tahun 1998. Dalam pandangannya, Wang Feng lebih menekankan bahwa pemberlakuan kebijakan satu anak ini bertujuan menekan populasi untuk meminimalisir kebutuhan hidup di Cina yang mana mempunyai tingkat populasi penduduk terbesar di dunia. Selain juga yang uatamanya untuk menstabilkan pembangunan ekonomi di Cina. Terhadap kekerasan yang ditimbulkan akibat kebijakan tersebut, Wang Feng tidak membahasnya.

Dalam Buku berjudul "*Gendercide and Genocide*" oleh Adam Jones menyatakan bahwa prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan harus lebih banyak dipromosikan melalui media massa untuk mengubah sikap preferensi

anak laki-laki dan meningkatkan kesadaran masyarakat umum tentang masalah ini, prinsip juga harus tercermin dalam kebijakan sosial dan ekonomi khusus untuk melindungi hak-hak dasar perempuan dan anak-anak, terutama anak perempuan. Peraturan pemerintah melarang penggunaan teknik identifikasi jenis kelamin sebelum melahirkan untuk tujuan nonmedis harus ketat, dan pelanggar harus dihukum sesuai. Undang-undang yang menghukum orang yang melakukan pembunuhan bayi, penelantaran, dan pengabaian anak-anak perempuan, dan hukum dan peraturan tentang perlindungan perempuan dan anak, harus benar-benar ditegakkan. Kampanye untuk melindungi perempuan dan anak dari yang diculik atau dijual ke dalam perbudakan harus efektif diperkuat secara. Program keluarga berencana harus fokus pada pendidikan yang efektif umum, konseling yang baik dan pelayanan, dan partisipasi sepenuhnya sukarela masyarakat dan individu untuk meningkatkan prevalensi kontrasepsi, mengurangi kehamilan yang tidak direncanakan, dan meminimalkan kebutuhan untuk aborsi (Jones, 2000: 298).

Jones menegaskan bahwa prinsip kesetaraan pria dan wanita harus di promosikan secara lebih luas melalui media untuk meminimalisir tindakan diskriminasi hak asasi manusia serta meningkatkan kesadaran masyarakat umum mengenai permasalahan ini. Jones juga menghimbau masyarakat untuk melakukan kampanye anti kekerasan untuk melindungi hak-hak anak dan perempuan di Cina. Apabila *Family Planning Program* dapat dijalankan dengan

baik dan fokus terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi di publik, maka dapat mengurangi kehamilan pranikah pada perempuan.

Dari tinjaun penelitian secara akademis sebelumnya, peneliti melihat ada kekosongan penelitian menyangkut peran UNICEF dalam mengurangi masalah dampak kekerasan atas kebijakan satu anak di Cina. Laporan UNICEF hanya membahas aturan dan langkah yang terlalu *general* dalam perlindungan anak dan perempuan tanpa menyinggung langkah kampanye di Cina. Wan Feng dalam bukunya membahas aspek ekonomi dari kebijakan satu anak. Sedangkan Jones membahas namun hanya sedikit soal kesetaraan kaum perempuan dapat ditingkatkan melalui kampanye secara efektif di media agar perlakuan diskriminatif bisa dihilangkan.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Hubungan Internasional

Hubungan Internasional merupakan cabang ilmu pengetahuan yang sedang berkembang sesuai dengan perkembangan waktu. Telah kita ketahui bahwa Hubungan internasional merupakan bentuk interaksi antara aktor yang satu dengan aktor lainnya melewati batas-batas negara itu sendiri (Griffiths dkk, 2003: 95). Hubungan Internasional dilaksanakan melalui banyak jalur di samping jalur pemerintah. Sebagai aktor dalam politik global negara juga tidak selalu bertindak sebagai aktor yang *unitary* dan kelompok-kelompok yang ada di dalamnya tidak

selalu bertindak secara koheren. Selain negara pun ada banyak aktor lain seperti perusahaan multinasional, Organisasi internasional (Jemadu, 2008: 46).

Hubungan internasional yang pada dasarnya merupakan studi mengenai interaksi lintas batas negara oleh *state actor* maupun *non-state actor* memiliki berbagai macam pengertian. Dalam buku "*Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*" Anak Agung Banyu Perwita & Yanyan Mochamad Yani. menyatakan bahwa:

> "Studi tentang Hubungan Internasional banyak diartikan sebagai suatu studi tentang interaksi antar aktor yang melewati batas-batas negara. Terjadinya Hubungan Internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya saling ketergantungan dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional sehingga interdependensi tidak memungkinkan adanya suatu negara yang menutup diri terhadap dunia luar" (Perwita & Yani. 2005: 3-4).

Hubungan yang biasanya dilakukan masyarakat ini biasanya dilakukan dalam pasar internasional yang dapat mempengaruhi kebijakan pemerintahannya dan kekayaan serta kesejahteraan warga negaranya. Guna memahami seberapa pentingnya ilmu Hubungan Internasional, diperlukan adanya pemahaman mengenai apa yang pada dasarnya terjadi dalam negara, permasalahan maupun karakteristik dari suatu Negara, apa dampaknya, seberapa penting dan bagaimana kita harus memahami isu keterllibatan Organisasi Internasional (Robert & Sorensen, 2005: 5).

Pada dasarnya, ilmu Hubungan Internasional lebih mencakup kepada segala macam hubungan-hubungan antar bangsa di dalam lingkungan masyarakat dunia, dengan adanya kekuatan-kekuatan di dalam proses mempertahankan pola hidup, pola bertindak dan pola berpikir manusia, bagi suatu unit politik internasional. Studi ini merupakan bagian dari ilmu yang lebih luas yaitu ilmu politik, dan menitik beratkan kepada pentingnya studi fenomena-fenomena politik pada peringkat global, serta kepada masalah-masalah perlindungan hak asasi manusia dalam hal ini perempuan dan anak yang terkena dampak dari kebijakan satu anak Cina, dan berbagai isu kemanusiaan lainnya seperti halnya hubungan interaksi antara UNICEF sebagai Organisasi internasional dengan. Keterlibatan UNICEF bertujuan untuk melakukan pengawasan dan pemantauan baik langsung dan tidak langsung terkait kekerasan yang terjadi di Cina yang diakibatkan oleh kebijakan satu anak dan memberikan solusi untuk mencegah praktek-praktek aborsi illegal (http://www.unicef.cn/en/index.php?m=content&c=index&a=lists&catid=118 di akses tanggal 13/01/12 pada 15.04 WIB).

2.2.2 Kerjasama Internasional

Kerjasama internasional merupakan suatu perwujudan kondisi masyarakat yang saling tergantung satu dengan yang lain. Dalam melakukan kerjasama ini dibutuhkan suatu wadah yang dapat memperlancar kegiatan kerjasama tersebut. tujuan dari kerjasama ini ditentukan oleh persamaan kepentingan dari masing-

masing pihak yang terlibat. Kerjasama internasional dapat terbentuk karena kehidupan internasional meliputi bidang, seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial, lingkungan hidup, kebudayaan, pertahanan dan keamanan (Perwita dan Yani, 2005: 34).

Dalam usaha sebuah negara untuk menyelesaikan suatu masalah yang bersifat regional maupun internasional bisa diselesaikan bersama dengan kerjasama, dalam kerjasama ini terdapat kepentingan-kepentingan nasional yang bertemu dan tidak bisa dipenuhi di negaranya sendiri. Kerjasama menurut Holsti :

> " Kerjasama yaitu proses-proses dimana sejumlah pemerintah saling mendekati dengan penyelesaian yang diusulkan, merundingkan atau membahas masalah, mengemukakan bukti teknis untuk menyetujui satu penyelesaian atau lainnya, dan mengakhiri perundingan dengan perjanjian atau perundingan tertentu yang memuaskan kedua belah pihak" (2002: 98).

Menurut Muhadi Sugiono ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam kerjasama internasional;

> - "Pertama, negara bukan lagi sebagai aktor eksklusif dalam politik internasional melainkan hanya bagian dari jaringan interaksi politik, militer, ekonomi dan kultural bersama-sama dengan aktor-aktor ekonomi dan masyarakat sipil.
> - Kedua, kerjasama internasional tidak lagi semata-mata ditentukan oleh kepentingan masing-masing negara yang terlibat di dalamnya, melainkan juga oleh institusi internasional, karena institusi internasional seringkali bukan hanya bisa mengelola berbagai kepentingan yang berbeda dari negara – negara anggotanya , tetapi juga memiliki dan bisa memaksakan kepentingannya sendiri (Sugiono, 2006: 6)".

Dalam suatu kerjasama internasional bertemu berbagai macam kepentingan nasional dari berbagai negara dan bangsa yang tidak dapat dipenuhi di dalam

negerinya sendiri. Kerjasama internasional adalah sisi lain dari konflik internasional yang juga merupakan salah satu aspek dalam hubungan internasional. Isu utama dari kerjasama internasional yaitu berdasarkan pada sejauh mana keuntungan bersama yang diperoleh melalui kerjasama tersebut dapat mendukung konsepsi dari kepentingan tindakan yang unilateral dan kompetitif. Kerjasama internasional terbentuk karena kehidupan internasional meliputi berbagai bidang seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan (Perwita dan Yani, 2005: 33-34).

Pada perkembangannya, kerjasama internasional kini tidak hanya dilakukan oleh negara dengan negara saja, tetapi aktor lain seperti organisasi internasional, individu dan organisasi non-pemerintah dapat melakukan kerjasama internasional, dan aktor-aktor tersebut mempunyai kepentingan dan tujuan sendiri dalam melaksanakan kerjasama internasional. Seperti UNICEF bekerjasama dengan salah satu organisasi lokal *All Girls Allowed* yang juga sangat giat menyerukan kesetaraan gender di Cina. Mereka berkerja sama untuk meminimalisir eerasan yang terjadi di Cina akibat kebijakan satu anak dan member penyuluhan terkait pendidikan dan pemahaman mengenai perlindungan sendiri (*self defense*) jika sewaktu-waktu terjadi kekerasan yang menimpa mereka.

2.2.3 Organisasi Internasional

Organisasi-organisasi internasional tumbuh karena adanya kebutuhan dan kepentingan mesyarakat antar-bangsa untuk adanya wadah serta alat untuk melaksanakan kerja sama internasional. Sarana untuk mengkoordinasikan kerjasama antar-negara dan antar-bangsa kearah pencapaian tujuan yang sama dan yang perlu diusahakan secara bersama-sama. Salah satu kajian utama dalam studi hubungan internasional adalah organisasi internasional yang juga merupakan salah satu aktor dalam hubungan internasional (Perwita & Yani, 2005: 91).

Teuku May Rudi mendefinisikan organisasi internasional dalam buku nya *"Organisasi dan Administrasi Internasional"* sebagai berikut:

> "Pola kerjasama yang melintasi batas-batas negara, dengan didasari struktur organisasi yang jelas serta diharapkan atau diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama, baik antara pemerintah dengan pemerintah, maupun antara sesama kelompok non-pemerintah pada negara yang berbeda"(Rudy, 2005:3).

Berdasarkan definisi diatas, maka Organisasi Internasional kurang lebih harus mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Kerjasama yang ruang lingkupnya melingkupi batas-batas negara.
2. Mencapai tujuan-tujuan yang disepakati bersama.
3. Mencakup hubungan antar pemerintah maupun non pemerintah.
4. Struktur organisasi yang jelas dan lengkap.

5. Melaksanakan fungsi secara berkesinambungan (Rudy, 2005: 3).

Sedangkan menurut Michael Hass dalam Buku Perwita dan Yani *"Pengantar Hubungan Internasional"*, Pengertian organisasi internasional memiliki dua pengertian yaitu:

"Pertama, organisasi internasional sebagai suatu lembaga atau struktur yang mempunyai serangkaian aturan, anggota, jadwal, tempat dan waktu pertemuan. Kedua, organisasi internasional merupakan pengaturan bagian-bagian menjadi satu kesatuan yang utuh dimana tidak ada aspek non lembaga dalam istilah organisasi internasional ini" (Perwita dan Yani, 2005:93).

Menurut Clive Archer dalam bukunya *International Organizations*, organisasi internasional berasal dari dua kata organisasi dan internasional yang berarti aktivitas-aktivitas antara individu-individu dan kelompok-kelompok di negara lain serta juga termasuk hubungan *intergovernmental* yang disebut dengan hubungan *transnational* (Perwita dan Yani, 2005: 92).

Dari definisi diatas, sangat jelas bahwa UNICEF merupakan suatu organisasi internasional yang mempunyai tujuan dan fungsi khusus yakni pengawasan hak-hak anak dan perempuan serta perlindungan dan pembangunan karakter seorang anak yang memiliki kondisi sosial tidak layak.

2.2.3.1 Fungsi dan Bentuk Organisasi Internasional

Columbis dan Wolfe mengemukakan klasifikasi organisasi internasional dengan keanggotaannya, menurut peneliti tersebut *Inter-Governmental Organizations* dapat diklasifikasikan menjadi empat kategori yaitu;

1. *Global Membership and General Purpose,* yaitu suatu organisasi internasional antar pemerintah dengan keanggotaan global serta maksud dan tujuan umum.
2. *Global Membership and limited puporse,* yaitu suatu organisasi internasional antar pemerintah dengan keanggotaan global dan memiliki tujuan yang spesifik atau khusus, organisasi jenis ini dikenal pula sebagai organisasi internasional yang fungsional karena menjalankan fungsi yang khusus.
3. *Regional membership and general purpose,* yaitu suatu organisasi internasional antar pemerintah dengan keanggotaan yang regional atau berdasarkan kawasan dengan maksud dan tujuan yang umum, biasanya bergerak dalam bidang yang luas, meliputi keamanan, politik, sosial, ekonomi, dan sebagainya.
4. *Regional membership and limited purpose organizations,* yaitu suatu organisasi internasional antar pemerintah dengan keanggotaan regional dan memiliki maksud serta tujuan yang khusus dan terbatas, organisasi internasional ini bergerak dalam bidang militer dan pertahanan, bidang ekonomi, sosial, dan sebagainya (Perwita dan Yani, 2005: 94).

Organisasi internasional yang bersifat fungsional memiliki fungsi dalam menjalankan aktifitasnya, fungsi ini bertujuan untuk mencapai tujuan yang diinginkan, yang berhubungan dengan pemberian bantuan dalam mengatasi

masalah yang timbul terhadap pihak yang terkait. Menurut Bennet fungsi organisasi internasional adalah:

1. Untuk menyediakan hal-hal yang dibutuhkan bagi kerjasama yang dilakukan antar negara dimana kerjasama itu menghasilkan keuntungan yang besar bagi seluruh bangsa.
2. Untuk menyediakan banyak saluran-saluran komunikasi antar pemerintahan sehingga ide-ide dapat bersatu ketika masalah muncul ke permukaan (Perwita dan Yani, 2005: 97).

Adapun Fungsi organisasi internasional oleh Clive Archer dalam buku *"International Organization" :*

a.) Fungsi agregasi dan artikulasi

b.) Organisasi Internasional sebagai Norma

c.) Sarana Rekrutmen dalam sistem internasional

d.) Sarana Sosialisasi

e.) Sebagai wadah pembuatan kebijakan

f.) Sebagai tempat penerapan kebijakan

g.) Menerapkan kebijakan yang adil

h.) Sarana Informasi Global

i.) Penerapan fungsi operasional (Archer, 2003: 95-107).

Mengacu pada fungsi organisasi internasional menurut Karen Mingst ada tiga fungsi Organisasi Internasioal menurut tingkat analisisnya. *Pertama*, di

tingkat Sistem Internasional yaitu Organisasi internasional mempunyai fungsi untuk berkontribusi bersama dengan Negara-negara di dunia untuk menangani suatu masalah Internasional sebagai contoh Organisasi Internasional dan Negara-negara di dunia bekerjasama di bawah sistem Perserikatan Bangsa Bangsa dalam menangani masalah Internasional. Organisasi internasional juga berfungsi untuk mensurvei dan mengumpulkan segala informasi di dunia sebagai contoh UNICEF melakukan pengawasan pasca kebijakan satu anak diberlakukan.

Kedua, fungsi organisasi internasional terhadap Negara yaitu organisasi internasional digunakan oleh negara sebagai instrumen politik luar negeri sebagai contoh kasus yaitu organisasi lokal di Cina yakni *all girls allowed* bekerja sama dengan UNICEF untuk mengatasi masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak yang disebabkan oleh kebijakan satu anak. *Ketiga*, fungsi Organisasi Internasional hubungan terhadap Individu yaitu organisasi internasional menjadi tempat dimana individu bisa bersosialisasi terhadap norma-norma internasional contohnya, Pembelajaran delegasi PBB dalam norma diplomatik. Selain itu, organisasi internasional juga menjadi tempat dimana individu bisa mempelajari tentang persamaan dan perbedaan suatu negara di dunia, misalnya para partisipan mempelajari satu sama lain di pertemuan internasional (Mingst, 2003: 241).

Adapun fungsi Organisasi Internasional menurut Harold K. Jacobson yang juga menjadi acuan penulis dalam menganallisa peran organisasi internasional.

Fungsi Organisasi Internasional tersebut di kelompokkan menjadi lima ketegori yaitu informatif, normatif, *role-creating*, *role-supervisory*, dan operasional.

Fungsi normatif dari Organisasi internasional meliputi standar tujuan dan deklarasi organisasi tersebut. Dalam hal ini tidak terikat oleh legalisasi instrumen melainkan ketetapannya dipengaruhi keadaan lingkungan domestik dan politik internasional. Contoh: UNICEF melakukan tugasnya untuk melindungi anak-anak dan perempuan yang berada dalam suatu lingkungan sosial yang tidak layak dan memerlukan perlindungan khusus.

Fungsi rule-creating dari organisasi internasional sama seperti fungsi normatif yaitu meliputi standar tujuan dan deklarasi organisasi tersebut, tapi disini di batasi oleh *frame* legalitas yang mempengaruhinya. Contoh: UNICEF memiliki tujuan dan misi untuk melakukan tugasnya sebagai organisasi internasional dalam hal kelangsungan hidup perempuan dan anak.

Dari fungsi organisasi internasional yang dijelaskan di atas dapat dilihat bahwa UNICEF sebagai aktor yang sangat penting. Hal ini ditunjukkan melalui bagaimana cara UNICEF mengadvokasi pemerintah sehingga pada akhirnya pemerintah sadar bahwa dengan kebijakan satu anak telah mengakibatkan dampak negatif bagi perempuan dan anak-anak.

Dalam kasus penelitian ini, fungsi UNICEF sebagai organisasi internasional adalah melakukan funsgi agregasi, sosialisasi, sarana informasi global dan penerapan fungsi operasional dalam menjalankan misinya dalam menekan

praktek-praktek illegal yang di akibatkan oleh kebijakan pemerintah memeliki lebih dari satu anak.

2.2.3.2 Peranan Organisasi Internasional

Peranan organisasi internasional dapat digambarkan sebagai individu yang berada dalam lingkungan masyarakat internasional. Sebagai anggota masyarakat internasional, organisasi internasional harus tunduk pada peraturan-peraturan yang telah disepakati bersama. Selain itu, melalui tindakan anggotannya, setiap anggota tersebut melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai tujuannya (Perwita dan Yani, 2005: 29). Peranan UNICEF dapat dikatakan sebagai upayanya dalam menjalankan fungsinya sebagai suatu organisasi internasional yang difokuskan pada perlindungan dan keselamatan anak-anak dalam kondisi yang tidak atau kurang layak.

Negara – negara yang tergabung dalam keanggotaan suatu Organisasi Internasional berhak meminta bantuan berupa saran, rekomendasi atau aksi langsung berkaitan dengan masalah-masalah dimana pemerintah tidak dapat mengambil resiko dengan hanya bertindak melalui kebijakan nasionalnya. Bahkan saat ini Organisasi Internasional dapat mempengaruhi tingkah laku negara secara tidak langsung, dimana kehadiran mereka – organisasi internasional – mencerminkan kebutuhan suatu masyarakat dunia untuk bekerjasama dalam menangani suatu permasalahan.

Peranan Organisasi Internasional terbagi dalam 3 (tiga) kategori, adalah sebagai berikut :

1.) Sebagai instrumen, yaitu organisasi internasional digunakan oleh negara negara anggotanya untuk mencapai tujuan tertentu berdasarkan tujuan politik luar negerinya.
2.) Sebagai arena. organisasi internasional merupakan tempat bertemu bagi anggota-anggotanya yang membahas dan membicarakan masalah masalah yang dihadapi. Tidak jarang organisasi internasional digunakan oleh beberapa negara untuk mengangkat masalah dalam negerinya, ataupun mengangkat masalah dalam negeri orang lain dengan tujuan untuk mendapat perhatian internasional.
3.) Sebagai aktor independen. organisasi internasional dapat membuat keputusan-keputusan sendiri tanpa dipengaruhi oleh kekuasaan atau paksaan dari luar organisasi. (Archer dalam Perwita & Yani, 2005: 95).

Jelas di atas bahwa suatu organisasi Internasional hanya bisa melakukan tugas dan fungsinya dengan mengambil keputusan dari tubuh Organisasi internasional terkait. Dengan demikian semakin jelas bahwa organisasi internasional merupakan *non-state actor* (Aktor Non Negara) yang mempunyai kedudukan dalam sistem Internasional.

2.2.4 Konsep Kekerasan

2.2.4.1 Pengertian Kekerasan

Kekerasan berarti penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah. Menurut WHO (Bagong dkk, 2000:15), kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan atau kemungkinan besar mengakibatkan memar/trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak.

Awal mulanya istilah tindak kekerasan pada anak atau *child abuse* dan *neglect* dikenal dari dunia kedokteran. Sekitar tahun 1946, Caffey-seorang *radiologist* melaporkan kasus cedera yang berupa gejala-gejala klinik seperti patah tulang panjang yang majemuk *(multiple fractures)* pada anak-anak atau bayi disertai pendarahan dikepala tanpa mengetahui sebabnya *(unrecognized trauma).* Dalam dunia kedokteran, istilah ini dikenal dengan istilah *Caffey Syndrome* (Ranuh, 1999: 12).

Sementara itu Adolf Berger mengungkapkan bahwa kekerasan merupakan sebuah ekspresi baik yang dilakukan secara fisik ataupun secara verbal yang mencerminkan pada tindakan agresi dan penyerangan pada kebebasan atau martabat seseorang yang dapat dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang umumnya berkaitan dengan *kewenangannya* yakni bila diterjemahkan secara

bebas dapat diartinya bahwa semua kewenangan tanpa mengindahkan keabsahan penggunaan atau tindakan kesewenang-wenangan (2008:14).

2.2.4.2 Kekerasan terhadap Perempuan

Tindakan kekerasan terhadap perempuan menurut Pasal I dari deklarasi CEDAW adalah setiap tindakan yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan-penderitaan pada perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau dalam lingkungan kehidupan pribadi. Seringkali kekerasan pada perempuan terjadi karena adanya ketimpangan atau ketidakadilan jender.

Ketimpangan jender adalah perbedaan peran dan hak perempuan dan laki-laki di masyarakat yang menempatkan perempuan dalam status lebih rendah dari laki-laki. “Hak istimewa” yang dimiliki laki-laki ini seolah-olah menjadikan perempuan sebagai “barang” milik laki-laki yang berhak untuk diperlakukan semena-mena, termasuk dengan cara kekerasan.

Perempuan berhak memperoleh perlindungan hak asasi manusia. Kekerasan terhadap perempuan dapat berupa pelanggaran hak-hak berikut:

- Hak atas kehidupan
- Hak atas persamaan
- Hak atas kemerdekaan dan keamanan pribadi

- Hak atas perlindungan yang sama di muka umum
- Hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan fisik maupun mental yang sebaik-baiknya
- Hak atas pekerjaan yang layak dan kondisi kerja yang baik
- Hak untuk pendidikan lanjut
- Hak untuk tidak mengalami penganiayaan atau bentuk kekejaman lain, perlakuan atau penyiksaan secara tidak manusiawi yang sewenang-wenang.

Kekerasan perempuan dapat terjadi dalam bentuk:

- Tindak kekerasan fisik
- Tindak kekerasan non-fisik
- Tindak kekerasan psikologis atau jiwa

Tindak kekerasan **fisik** adalah tindakan yang bertujuan melukai, menyiksa atau menganiaya orang lain. Tindakan tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan anggota tubuh pelaku (tangan, kaki) atau dengan alat-alat lainnya.

Tindak kekerasan **non-fisik** adalah tindakan yang bertujuan merendahkan citra atau kepercayaan diri seorang perempuan, baik melalui kata-kata maupun melalui perbuatan yang tidak disukai/dikehendaki korbannya.

Tindak kekerasan **psikologis/jiwa** adalah tindakan yang bertujuan mengganggu atau menekan emosi korban. Secara kejiwaan, korban menjadi tidak berani mengungkapkan pendapat, menjadi penurut, menjadi selalu bergantung

pada suami atau orang lain dalam segala hal (termasuk keuangan). Akibatnya korban menjadi sasaran dan selalu dalam keadaan tertekan atau bahkan takut.

2.2.4.3 Kekerasan Terhadap Anak

Barker mendefinisikan *child abuse* merupakan tindakan melukai beulang-ulang secara fisik dan emosional terhadap anak yang ketergantungan, melalui desakan hasrat, hukuman badan yang tak terkendali, degradasi dan cemoohan permanen atau kekerasan seksual (Huraerah, 2007: 9).

Terry E. Lawson, psikiater internasional yang merumuskan definisi tentang *child abuse*, menyebut ada empat macam *abuse*, yaitu *physical abuse, emotional abuse, verbal abuse,* dan *sexual abuse*).

- Kekerasan secara Fisik (*physical abuse)*

  Physical abuse, terjadi ketika orang tua/pengasuh dan pelindung anak memukul anak (ketika anak sebenarnya memerlukan perhatian). Pukulan akan diingat anak itu jika kekerasan fisik itu berlangsung dalam periode tertentu. Kekerasan yang dilakukan seseorang berupa melukai bagian tubuh anak.

- Kekerasan Emosional (*emotional abuse)*

  Emotional abuse terjadi ketika orang tua/pengasuh dan pelindung anak setelah mengetahui anaknya meminta perhatian, mengabaikan anak itu. Ia membiarkan anak basah atau lapar karena ibu terlalu sibuk atau tidak

ingin diganggu pada waktu itu. Ia boleh jadi mengabaikan kebutuhan anak untuk dipeluk atau dilindungi. Anak akan mengingat semua kekerasan emosional jika kekerasan emosional itu berlangsung konsisten. Orang tua yang secara emosional berlaku keji pada anaknya akan terus menerus melakukan hal sama sepanjang kehidupan anak itu.

- Kekerasan secara Verbal (*verbal abuse)*

  Biasanya berupa perilaku verbal dimana pelaku melakukan pola komunikasi yang berisi penghinaan, ataupun kata-kata yang melecehkan anak. Pelaku biasanya melakukan tindakan *mental abuse*, menyalahkan, melabeli, atau juga mengkambing hitamkan.

- Kekerasan Seksual (*sexual abuse)*

  Sexual abuse meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut (seperti istri, anak dan pekerja rumah tangga). Selanjutnya dijelaskan bahwa *sexual abuse* adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersil dan atau tujuan tertentu (Huraerah, 2007:24).

Eksploitasi anak menunjuk pada sikap diskriminatif atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan keluarga atau masyarakat. Sebagai contoh, memaksa anak untuk melakukan sesuatu demi kepentingan

ekonomi, sosial, atau politik tanpa memperhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan perkembangan fisik, psikisnya dan status sosialnya. Misalnya, anak dipaksa untuk bekerja di pabrik-pabrik yang membahayakan (pertambangan, sektor alas kaki) dengan upah rendah dan tanpa peralatan yang memadai, anak dipaksa untuk angkat senjata, atau dipaksa melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga melebihi batas kemampuannya (Suharto, 2001: 26).